

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI  
KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di propinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rancangan tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterapduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam rencana Tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang dipandang perlu menetapkan Rencana Tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
- e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d keonsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 Jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negaratahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi (lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 2988);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 3186);
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 3274);
8. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Rahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan

- ruang (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  12. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
  13. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang (lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Nomor 3373);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran negara Nomor 3952);

19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
21. Keputusan menteri Dalam negeri nomor 134 Tahun 1998 tentang pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah Propinsi Daerah tingkat I dan Rencana tata ruang wilayah kabupaten Daerah Kabupaten Daerah tingkat II;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 2 tahun 1987 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
23. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PPROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : Adalah propinsi Kalimantan Selatan;
- b. Pemerintah Daerah : Adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonomo yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah Kalimantan Selatan;
- c. Kepala Daerah : Adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
- d. Rencana Tata ruang wilayah Propinsi : Adalah arahan kebijakan dan penjabaran strategi pemanfaatan tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
- e. Ruang : Adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Tata Ruang : Adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan Ruang : Adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Rencana tata ruang : Adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. Wilayah : Adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
- j. Kawasan : Adalah kawasan dengan fungsi utama lindung atau budi

daya;

k. Kawasan Lindung : Adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna melaksanakan sistem pembangunan berkelanjutan;

l. Kawasan Budaya : Adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumber daya buatan

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan Daerah tentang Tata Ruang wilayah Propinsi ini mencakup strategi dan pemanfaatan struktur ruang wilayah propinsi sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

## **BAB III**

### **ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Asas dan Tujuan**

#### **Pasal 4**

Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta memperhatikan ekonomi kerakyatan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

#### **Pasal 5**

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu :

- a. Terselenggaranyanya pemanfaatan ruang wilayah yangberkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

## **Bagian Kedua**

### **Strategi Pelaksanaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  - b. Arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
  - c. Arahan pengembangan kota-kota;
  - d. Arahan pengembangan sistem dan prasarana wilayah;
  - e. Arahan Pengembangan kawasan yang diprioritaskan.

#### **Pasal 7**

##### **Arahan Kawasan Lindung dan Budi daya**

- (1) Untuk setiap terpeliharanya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam antara fungsi konservasi dengan fungsi ekonomis sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka perlu dimantapkan bagian-bagian wilayah yang akan atau tetap memiliki fungsi lindung, dengan strategi pengembangan sebagai berikut :
  - a. Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat (sempadan penantai, sungai dan danau/waduk), serta memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora-fauna dan ekosistemnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan hutan raya)
  - b. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sesuai dengan fungsi hutan lindung yang telah ditetapkan, antara lain melalui kegiatan :
    1. Reboisasi pada kawasan lindung yang telah dijadikan lahan budidaya atau kawasan lindung yang kondisi aktualnya berupa lahan terbuka/gurun/padang rumput/ilalang.

2. Kegiatan Budidaya yang telah ada dikawasan lindung diberlakukan pembatasan berkembangnya kegiatan budidaya dikawasan lindung.
  3. Pembatasan (enclave) permukiman yang terdapat dalam kawasan lindung yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan silsilah berkembangnya permukiman tersebut.
  4. Pembatasan pengembangan atau penghentian sama sekali/resettlement permukiman penduduk disepanjang tepi sungai jika dianggap mengganggu fungsi sungai.
  5. Pengembalian fungsi kawasan lindung yang pada saat ini telah menjadi lahan kritis.
  6. Pemanfaatan kawasan budidaya yang terkena dampak pemantapan kawasan lindung dengan ditetapkannya rencana tata ruang wilayah ini, dapat diberikan kompensasi lahan diluar kawasan lindung dan untuk perseorangan dilakukan enclave permukiman.
  7. Untuk kabupaten yang sebagian besar wilayahnya tetap harus dipertahankan sebagai kawasan lindung, dapat diberikan kompensasi porsi pembagian dana alokasi umum (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999) lebih besar dibandingkan Kabupaten lainnya.
- c. Menjaga konsistensi dan keterrpaduan pemanfaatan kawasan lindung pada daerah-daerah perbatasan, untuk perbatasan antar propinsi dilakukan dengan mengacu pada rencana pemanfaatan ruang yang hirarkinya lenih tinggi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pulau Kalimantan, sedangkan untuk perbatasan anatr kabupaten mengacu pada arahan pemanfaatan kawasan lindung pada rencana tata ruang wilayah propinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pengembangan kawasan budidaya baik untuk kegiatan produksi maupun untuk pemukiman diarahkan pada :
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan budidaya sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut :
    1. Pengembangan budidaya pertanian harus sesuai dengan potensi dan daya dukung fisik lingkungannya.

2. Pengembangan kawasan hutan produksi sesuai dengan cara pengelolaan, yaitu hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan konversi.
  3. Pengembangan potensi pertambangan diarahkan pada lokasi-lokasi deposit mineral vital/strategis sepanjang tidak rawan terhadap terganggunya ekosistem.
  4. Pengembangan kawasan industri dan zona industri yang diarahkan pada lokasi strategis mempunyai keterkaitan dengan wilayah penghasil bahan baku serta akses terhadap sarana dan prasarana pemasaran.
  5. Pengembangan kawasan perikanan dilakukan di kawasan tepi pantai, irigasi, waduk-waduk dan perairan umum.
  6. Pengembangan budidaya perkebunan diarahkan pada lahan budidaya non hutan yang sesuai atau pada kawasan hutan produksi dengan menggunakan pola Hutan Tanaman Campuran (HTC).
  7. Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi wisata, baik potensi alam, potensi sosial budaya, potensi religius maupun potensi buatan.
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya diarahkan untuk menghindari terjadinya konflik antar kegiatan/sector.

### **Pasal 8**

Kawasan perdesaan, Kawasan Perkotaan dan kawasan tertentu pengembangan kawasan pemukiman diarahkan sesuai dengan karakteristiknya, yaitu untuk kawasan perkotaan diarahkan pada kota-kota yang mempunyai status sebagai pemerintahan kota, ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, dan permukiman perdesaan diarahkan pada desa-desa yang potensial untuk dikembangkan.

### **Pasal 9**

#### **Sistem Kota-kota**

Guna menetapkan tujuan struktur tata ruang yang didalamnya menyangkut sistem perkotaan dan wilayah pembangunan, serta untuk menciptakan kesatuan

ekonomi wilayah yang tangguh dengan mewujudkan pemerataan dan penjalaran perkembangan pembangunan antara wilayah, maka strategi pengembangan kota-kota di Kalimantan Selatan adalah :

- a. Memenatkan peranan kota Banjarmasin sebagai pusat pelayanan utama yaitu pelayanan jasa umum/soial budaya, jasa komersial, ekspor/impor dan transportasi. Untuk itu harus ditunjang dengan peningkatan fasilitas perkotaan yang memadai serta sarana dan prasarana yang mendukung kota ini untuk tetap mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan, pusat komunikasi wilayah, pusat jasa industri manufaktur serta pusat permukiman.
- b. Meningkatkan fungsi kota-kota lainnya untuk mengurangi kesenjangan yang tinggi dengan kota Banjarmasin.
- c. Memantapkan Kota orde III untuk dapat menjembatani penjalaran pembangunan ke kota kecil sekitarnya.
- d. Mendorong perkembangan pusat permukiman menjadi 'kota' yang mampu berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah, yaitu ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat SWP (Satuan Wialayah Pengembangan) diwilayahnya.
- e. Meningkatkan hubungan antara pusat permukiman/kota, yaitu hubungan di dalam masing-masing WP (Wilayah Pengembangan).

## **Pasal 10**

### **Sistem Prasarana Wilayah**

Startegi pengembangan prasarana wilayah dimaksudkan untuk mengembangkan wilayah belakang pusat-pusat pemukiman sentra-sentra produksi yang mempunyai potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan, melalui :

- a. Pembangunan/peningkatan jaringan jalan dan jalur sungai yang merupakan bagian dari trans Kalimantan.
- b. Peningkatan Jalan Kandangan-Batulicin dan jalan sengayam-Batulicin untuk menghubungkan wilayah pengembangan Banua Lima dengan wilayah Pengembangan Tanah Bumbu.
- c. Peningkatan jalan-jalan akses dari wilayah pedalaman ke koridor utama jalan raya.

- d. Pembangunan/peningkatan jalan Marabahan-Margasari-Rantau/Negara/Amuntai, jalan marabahan-Kutipan-Tamiyang Layang dan Margasari-Kuripan-Tamiyang Layang untuk membuka akses kawasan barat dengan kawasan tengah dan timur serta meningkatkan akses kota marabahan.
- e. Peningkatan jalan lingkaran barat Banjarmasin untuk akses dari dan ke pelabuhan Trisakti ke luar Banjarmasin menuju Trans Kalimantan.
- f. Pembangunan jalan lingkaran Kecamatan Simpang empat-Karang Intan-Kecamatan Campaka menyambung dengan jalan lingkaran selatan-Trisakti.
- g. Pengembangan jalan lingkaran utara Banjarmasin hingga ke jalan Trans Kalimantan
- h. Peningkatan jalan Anjir Pasar-Bakumpai-Marabahan.
- i. Pengembangan Jalan lingkaran utara Pelaihari mulai Kecamatan Tambang Ulang-Batu Ampar.
- j. Peningkatan jalan Martapura Lama menuju Banjarmasin.
- k. Penataan Daerah sempadan sungai
- l. Peningkatan alur pelayaran sungai Barito.
- m. Pengembangan Pelabuhan Batulicin
- n. Pembangunan Pelabuhan Martapura Baru untuk menggantikan pelabuhan martapura Lama
- o. Peningkatan Fasilitas operasional lapangan terbang Warukin, Batulicin dan Stagen.
- p. Pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Uap, air dan mikro hidro.
- q. Peningkatan dan Pengembangan sistem irigasi
- r. Pengembangan dan perluasan jaringan Komunikasi.

## **Pasal 11**

### **Pengembangan Kawasan Prioritas**

Kawasan yang perlu mendapatkan penanganan prioritas di Kalimantan Selatan meliputi :

- a. Kawasan Lindung dan kritis, meliputi :
  - 1. Peningkatan kawasan catchment Area Riam Kanan sebagai sumber air untuk berbagai keperluan.
  - 2. Rehabilitasi kawasan lahan kritis yang tersebar baik dikawasan budidaya maupun dikawasan lindung khususnya pegunungan Meratus.
- b. Kawasan yang berperan menunjang sektor strategis, meliputi :
  - 1. Pengembangan kawasan pelabuhan Batulicin sebagai pelabuhan samudra.
  - 2. Pengembangan kawasan pelabuhan mekar putih sebagai pelabuhan pengumpul sekaligus pengeksport batu bara.
  - 3. Pengembangan Kawasan industri simpang Tiga, Lianggang-Banjarbaru di kota Banjarbaru.
  - 4. Pengembangan zona industri pengolahan kayu Barito Kuala.
  - 5. Penataan wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Asam-asam yang dikembnagkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap.
  - 6. Penataan wilayah wisata Loksado dan sekitarnya yang merupakan obyek wisata alam dan budaya potensial.
  - 7. Penataan Rawa Potensial, antara lain untuk pertanian, wisata dan konservasi.
- c. Kawasan Sentra produksi yang meliputi :
  - 1. Kawasan sentar Produksi Tabalong-Hulu Sungai Utara meliputi kecamatan Banua Lawas, Muara Harus, Kelua, Tanjung, Lampihomh, Banjang, Sungai Pandan, Babirik dan Danau Panggang yang merupakan kawasan pengembangan komoditi kedelai, perikanan darat dan peternakan itik.
  - 2. Kawasan Sentra Produksi Barito Kuala-Banjar, meliputi kecamatan Marabahan, Bakumpai, Barambai, Cerbon, Anjir Pasar, Wanaraya, Rantau Badauh, Mandastana, Sungai Tabuk dan Astambul, yang merupakan kawasan pengembangan komoditi jeruk, padi dan rambutan.
  - 3. Kawasan sentra Produksi Tanah Laut- Kotabaru meliputi Kecamatan Kintap, Kusan Hilir, Satui, Batulicin dan sungai Loban yang merupakan kawasan pengembnagan komoditi perikanan laut, perikanan tambak dan ternak sapi.

4. Kawasan sentra produksi Hulu Sungai Tengah-Hulu Sungai Selatan meliputi Kecamatan Kendangan, Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara dan Labuan Amas Selatan yang merupakan kawasan pengembangan komoditi jagung, jeruk dan kedelai.
  5. Kawasan sentra produksi Hulu Sungai Selatan-Tapin 1 meliputi kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Candi Laras Elatan yang merupakan kawasan pengembangan kedelai.
  6. Kawasan sentra produksi Hulu Sungai Selatan-Tapin 2 meliputi kecamatan Loksado, Padang Batung, Piani, Tapin Selatan dan Binuang yang merupakan kawasan pengembangan jeruk dan kacang tanah.
  7. Kawasan sentra produksi Banjar meliputi Kecamatan Simoang empat, Sungai Pninga, Pengaron, Karang Intan dan Aranio yang merupakan kawasan pengembangan komoditi pisang, kacang tanah dan perikanan darat.
  8. Kawasan Sentra Produksi Tanah Laut meliputi Kecamatan Pelaihari, Taksiung, Panyipatan, Batu Amapar dan Jarong yang merupakan kawasan pengembangan komoditi jagung, melinjo dan ternak sapi.
  9. Kawasan sentra produksi kotabaru meliputi Kecamatan Pulau laut selatan dan Pulau Laut Barat yang merupakan kawasan pengembangan komoditi perikanan laut dan rumput laut.
- d. Kawasan andalan, meliputi :
1. Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya yang meliputi wilayah pengembangan Banua Lima terdiri dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tabalong dan Kabupaten Tapin.
  2. Kawasan Andalan Banjarmasin dan sekitarnya meliputi Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.
  3. Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya, meliputi Wilayah Kabupaten Kota Baru.
- e. Kawasan tertinggal yaitu kawasan yang karena Kondisi geografis, ekonomi dan sosial budayanya memiliki ketrtinggalan dibandingkan dengan kawasan lainnya, meliputi :

1. Kabupaten Banjar meliputi Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-aluh.
2. Kabupaten Tanah laut, yaitu Kecamatan Kurau.
3. Kabuapten Kotabaru meliputi Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sungai Durian, Sampanahan dan Kalumpang Utara.
4. Kabupaten Tabalong meliputi Kecamatan Pugaan, Muara Harus, Tanta dan Banua Lawas.
5. Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi Kecamatan Babirik, Sungai Pandan, Juai dan Kecamatan Halong.
6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah Meliputi Kecamatan Haruyan, Hantakan, dan Batu Tangga.
7. Kabupaten Tapin, yaitu Kecamatan Piani.
8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara.
9. Kabupaten Batola meliputi kecamatan Alalak, Tamban, Tabunganen dan Kuripan.

## **BAB IV**

### **STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN TATA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Struktur Pemanfaatan Ruang wilayah**

#### **Paragraf 1**

#### **U m u m**

#### **Pasal 12**

- (1) Struktur pemabfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem kota-kota sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c serta arahan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e.

(2) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem Kota-kota dan prasarana wilayah.

## **Paragraf 2**

### **Pola Pengembangan Sistem Kota-kota**

#### **Pasal 13**

##### **Hirarkhi Kota-kota**

Orde Kota-kota di Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2015 menurut hirarkhinya terdiri atas :

1. Orde I : Kota Banjarmasin
  2. Orde II : Kota Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Batulicin, dan Kotabaru
  3. Orde III : Kota Marabahan, Rantau, Pelaihari, Pagatan, Barabai, Peringin, Tanjung, dan Amuntai
  4. Orde IV : Kota Kelua, Sungai Danau, Kertak Hanyar, Binuang, Negara, Anjir Pasar, Alalak, Gambut, Pengaron, Jorong, Takisung, Bati-Bati, Sungai Kupang, Tanjung Semalantakan, Gunung Batu Besar, Margasari, Pantai Hambawang, Danau Panggang, Alabio, Muara Uya, Kintapura, dan Manggalau.
- Kota Orde V : Ibukota Kecamatan (IKK) selain Kota tersebut diatas

#### **Pasal 14**

##### **Fungsi Kota-kota**

Penetapan Fungsi suatu Kota sesuai dengan hirarkhi kotanya, yang terdiri dari :

- a. Pusat pelayanan komunikasi, ditetapkan pada kota-kota yang memiliki lokasi strategis yaitu pada Kota Banjarmasin, Martapura, Rantau, Kandangan, Barabai,

Amuntai, Tanjung, Kotabaru, Pelaihari, Marabahan, Pagatan, Kelua, Negara, Margasari, Kintapura, Manggalau dan Batulicin.

- b. Pusat Industrimanufaktur, ditetapkan pada kota-kota yang /akan memiliki fasilitas dan prasarana yang memadai untuk berkangsungnya kegiatan industri sertakases terhadap bahan baku dan pemasaran produksi, meliputi Kota Batulicin, Banjarmasin, Amuntai, Tanjung, Kotabaru, Martapura, Banjar Baru, Marabahan, Bati-Bati, Kintapura, dan Muara Uya.
- c. Pusat Permukiman, ditetapkan pada seluruh orde kota.
- d. Pusat Administrasi pemerintahan, ditetapkan pada kota-kota yang secara administratif memiliki kedudukan sebagai pusat utama pemerintahan, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, Tanjung , Pelaihari, Kotabaru dan Marabahan.
- e. Pusat Pelayanan wilayah belakang, ditetapkan pada kota-kota ynga memiliki kemampuan sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan dan sosial/umum terhadap wilayah belakangnya, yaitu pada kota Batulicin, Pagatan, Kelua, Margasari, Negara, Pantai Hambawang, Alabio dan Kintapura.
- f. Pusat Pelayanan Lokal, ditetapkan pada kota-kota yang memiliki kemampuan sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan dan sosial/umum secara lokal terhadap beberapa kota/wilayah disekitarnya dalam lingkup terbatas, yaitu seluruh kota orde IV dan dua kota Orde III, yaitu Paringin dan Pagatan.

## **Pasal 15**

### **Pengembangan Kota-kota**

Pengembangan kota-kota dilakukan sesuai dengan ordenya dan kondisi obyektif potensi perkembangan kotanya.

- a. Pengembangan Kota Orde I (Banjarmasin) :
  - 1. Pemantapan keterkaitan Kota Banjarmasin dengan kota-kota dipropinsi lain dan peningkatan sarana dan prasaran sebagai kota pelayanan regional dan Nasional.

2. Penungkatan Kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota serta peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan kota yang mandiri.
  3. Pengalihan sebagian fungsi kota yang sudah tidak efisien berlokasi di Banjarmasin, seperti fungsi Pendidikan tinggi, pemerintahan, permukiman dan industri polutif.
  4. Peningkatan kegiatan ekonomi (jasa dan perdagangan) untuk menunjang perkembangan ekonomi regional Kalimantan Selatan.
  5. Penertiban dan penanganan kegiatan-kegiatan yang mencemari lingkungan, terutama di Sungai Barito dan Pemeliharaan alur Sungai Barito agar dapat dilayari sepanjang tahun.
  6. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
- b. Pengembangan kota orde II :
1. Peningkatan kegiatan ekonomi serta sarana dan prasarana yang mempunyai kaitan erat dengan wilayah belakang, terutama untuk kota Kandangan dan Batulicin.
  2. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana kota untuk menerima penjalanan perkembangan dari Banjarmasin (atau Sebaliknya)
  3. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana Kota Kandangan yang memacu dan memantapkan fungsi pusat pelayanan wilayah pengembangan Banua Lima.
  4. Peningkatan status Batulicin sebagai pusat wilayah Pengembangan Tanah Bumbu.
  5. Pencegahan Kerusakan Lingkungan.
  6. Peningkatan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengadaan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana perkotaan yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi kota.
  7. Penataan ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota.

- c. Pengembangan Kota-kota Orde III :
1. Peningkatan kegiatan ekonomi dan aksesibilitas kota yang mempunyai kaitan erat dengan potensi wilayah belakang, dengan prioritas Kota Rantau, Marabahan dan Tanjung.
  2. Peningkatan sarana dan prasarana kota sesuai dengan fungsi kota.
  3. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana perkotaan.
  4. Pengendalian lingkungan, terutama untuk Marabahan yang banyak memiliki industri pengolahan kayu, serta Pelaihari yang memiliki industri pengolahan tebu.
  5. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
  6. Pengembangan kota manggalau sebagai alternatif pusat pengembangan wilayah pengembangan tanah bumbu Utara, pada tahap awal dikembangkan sebagai kota Orde IV dan selanjutnya ditingkatkan sebagai kota Orde III.
- d. Pengembangan kota-kota Orde IV dan V :
1. Peningkatan sarana dan prasarana kota yang menunjang pertumbuhan industri manufaktur dan agar mampu berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah belakang.
  2. Peningkatan kegiatan ekonomi yang dapat menarik penduduk sehingga kota-kota tersebut dapat mencapai ukuran ekonomis dalam pembangunan sarana dan prasarana.
  3. Peningkatan aksesibilitas kewilayah belakang serta kota-kota yang berorde lebih tinggi melalui pengembangan sistem perhubungan sungai-sungai maupun darat.
  4. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

### **Paragraf 3**

#### **Prasarana Wilayah**

**Pasal 16**  
**Prasarana Transportasi**

- (1) Transportasi Jalan Raya
- a. Peningkatan jalan kandang-Batulicin.
  - b. Peningkatan jalan Batulicin-Sengayam.
  - c. Pengembangan jalan-jalan akses ke pedalaman yang berpangkal di koridor Batulicin-Sengayam, meliputi :
    1. Jalan yang berujung di Bakau
    2. Jalan yang berujung di Sungai Durian
    3. Jalan yang berujung digunung batu besar hingga tanjung Semalantakan
    4. Jalan yang berujung di Hampang
    5. Jalan yang berujung di Tanjung Batu hingga Pudi
    6. Jalan yang berujung di Pantai
  - d. Peningkatan jalan Marabahan-Margasari-Ranatau dan Marabahan-Margasari-Negara hingga ke Kandangan dan Alabio-Amuntai, dihubungkan dengan pembangunan jalan Marabahan-Kuripan-Tamiyang Layang dan Margasarai-Kuripan-Tamiyang Layang.
  - e. Peningkatan Jalan Kotabaru-Pelabuhan Mekar Putih, serta akses dari tanjung Seloka.
  - f. Peningkatan Jalan Anjir Pasar-Belawang-Marabahan.
  - g. Pembangunan jalan lingkaran dari simpang empat- Karang Intan-Cempaka-Liang Anggang-Trisakti.
  - h. Pembangunan jalan Lingkaran utara Banjarmasin menuju trans Kalimantan.
  - i. Pembangunan jalan lingkaran utara Pelaihari dari Kecamatan tambang ulang hingga ke kecamatan Batu Amapar.
  - j. Pengembangan jalan disepanjang sungai Barito yang menghubungkan Anjir Muara-Tamban-Tabunganen.
  - k. Peningkatan jalur lingkaran barat Banjarmasin menuju trans Kalimantan.

- l. Pengembangan jalan lingkar timur Barabai.
- m. Pembangunan dan peningkatan jalan jalan lingkar Kotabaru, Pulau Laut
- n. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar Kota Batulicin.

(2) Transportasi Kereta Api

- a. Pengembangan jalur Kereta Api di Kalimantan Selatan melintas sejajar dengan jalan Banjarmasin-Tanjung hingga perbatasan Kalimantan selatan-Kalimantan Timur yang melintasi Ibukota Kabupaten di Kalimantan Selatan.
- b. Pengembangan anak cabang jalur kereta api yang menghubungkan Banjarmasin-Pelaihari-Asam asam-Satui-Pagatan-Batulicin.

(3) Transportasi sungai

- a. Meningkatkan Kondisi fisik Anjir Tamban, Serapat, dan Talaran untuk menghubungkan jalur Banjarmasin-Kalimantan Tengah.
- b. Pemeliharaan jalur transportasi sungai pada sungai Barito, Sungai Negara, Sungai Tabalong, Sungai Alalak, Sungai Martapura dan Sungai Balangan.
- c. Peningkatan terminal yang merupakan pertemuan antara moda angkutan darat dan moda angkutan sungai, yaitu di Banjarmasin, Marabahan, Margasari, Negara, Amuntai, dan Alabio.

(4) Transportasi Laut

- a. Pengembangan pelabuhan Trisakti sebagai pelabuhan laut utama untuk barang dan penumpang khususnya pelayaran Nusantara dan samudra.
- b. Pengembangan pelabuhan Batulicin sebagai pelabuhan nusantara dan samudera.
- c. Pengembangan pelabuhan kotabaru sebagai sebagai pelabuhan penyebrangan dan pelayaran antar pulau/nusantara
- d. Pengembangan pelabuhan mekar putih sebagai pelabuhan batubara
- e. Pengembangan Pelabuhan martapura Baru untuk pelayaran antar pulau dan nusantara.
- f. Rencana pengembangan Prasarana angkutan Laut :

1. Pembuatan lajur baru muara sungai Barito sehingga pelabuhan Trisakti akan dapat dilayari selama 24 jam dengan bobot kapal yang bersandar mencapai 10.000 DWT.
  2. Penataan wilayah kerja dan wilayah kepentingan pelabuhan yang dapat mengamankan proses pengembangan pelabuhan.
  3. Peningkatan prasarana pelabuhan Batulicin secara bertahap, khususnya untuk melayani pelayaran samudra.
  4. Pembangunan prasarana pelabuhan Mekar Putih, khususnya dalam rangka mendukung proses pengolahan dan pemuatan batubara.
  5. Pembukaan outlet-outlet baru dermaga ekspor batubara dilakukan melalui perencanaan secara terpadu.
  6. Peningkatan prasarana pelabuhan penyebrangan Batulicin-Tanjung Serdang.
- (5) Transportasi Udara
- a. Pengembangan bandara Syamsudin Noor sebagai Bandara utama yang bertaraf Internasional di Kalimantan Selatan.
  - b. Pengembangan lapangan udara Batulicin, Warukin di Tanjung dan Stagen di Kotabaru untuk menunjang jalur penerbangan reguler perintis antar lapangan udara di Kalimantan selatan dan dengan kota-kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan tengah.

## **Pasal 17**

### **Prasarana Irigasi**

Rencana Pengembangan Irigasi :

- a. Pengembangan irigasi Riam Kanan dengan air yang bersumber dari bendungan riam Kanan yang akan mengairi sekitar 26.000 Hektar sawah di kecamatan Karang Intan, Landasan Ulin, Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk dan Aluh-aluh.
- b. Pengembangan irigasi pada daerah irigasi yang telah ada sesuai debit sumber air.

- c. Pengembangan daerah irigasi di daerah rawa di rawa siang Gantung di kabupaten Hulu Sungai Selatan dan rawa Muning di Kabupaten Tapin.
- d. Pengembangan irigasi lahan lebak di kecamatan Batumandi, Lampihong dan Banjang Kabupaten Hulu sungai utara.
- e. Pengembangan irigasi di kecamatan Pugaan, Banua Lawas, Muara Harus dan kelua di Kabupaten Tabalong.
- f. Pengembangan irigasi di kecamatan Batangalai Utara, Batangalai Selatan, Batu Benawa dan barabai di Kabupaten Hulu Sungai tengah.
- g. Pengembangan irigasi di Kecamatan Kusan Hulu, Kusan Hilir, Pulau Laut Timur, dan Kelumpang Utara di Kabupaten Kotabaru.
- h. Pengembangan irigasi di Kabupaten Barito Kuala.

## **Pasal 18**

### **Prasarana Listrik dan energi**

Pengembangan kelistrikan di Kalimantan Selatan dilakukan dengan mengembangkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, yaitu :

- a. Pembangkit Listrik tenaga air Kusan di Kabupaten kotabaru.
- b. Pembangkit Listrik tenaga Uap Asam-asam dikabupaten Tanah Laut.
- c. Pusat pembngkit Listrik tenaga Mokrohidro di Daerah yang ada potensinya.

## **Pasal 19**

### **Prasarana Telekomunikasi**

- a. Pembnagunan telakomunikasi dengan sasaran pokok untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan mutu dan jumlah tranmisi.
- b. Perluasan jangkauan telekomunikasi dengan menggunakan teknologi maju yang sesuai, peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan.

## **Bagian Kedua**

### **Pola Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 20**

Pola pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari pemanfaatan kawasan lindung seluas 780.843,25 Ha (20,81 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan) dan kawasan budidaya seluas 2.972.208,75 Ha (79,16 % dari luas Propinsi Kalimantan Selatan), yang terdiri dari :

- a. Kawasan Lindung terdiri dari :
  1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yakni:
    - a) Kawasan hutan Lindung
  2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi :
    - a) Kawasan sempadan Pantai
    - b) Kawasan Sempadan sungai
    - c) Kawasan sekitar waduk/danau
    - d) Kawasan sekitar mata air
  3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, meliputi :
    - a) Kawasan cagar Alam
    - b) Kawasan Suaka Margasatwa
    - c) Kawasan pantai berhutan bakau
    - d) Kawasan taman wisata alam
    - e) Kawasan taman hutan raya
- b. Kawasan Budidaya terdiri dari :
  1. Kawasan Budidaya Hutan Produksi, meliputi :
    - a) Kawasan hutan produksi tetap
    - b) Kawasan hutan Produksi terbatas
    - c) Kawasan hutan Produksi konversi
  2. Kawasan Budidaya Pertanian, Meliputi :
    - a) Kawasan pertanian lahan basah

- b) Kawasan pertanian Lahan kering
  - c) Kawasan Pertanian tanaman tahunan/perkebunan
  - d) Peternakan
  - e) Perikanan
3. Kawasan budidaya Non pertanian, meliputi :
- a) Kawasan permukiman
  - b) Kawasan pertambangan
  - c) Kawasan pariwisata
  - d) Kawasan industri

#### **Pasal 21**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana bunyi pasal 20 ayat (a) angka 1. Mencakup seluruh kawasan hutan lindung. Sebagian besar kawasan hutan lindung di propinsi Kalimantan Selatan berada di Pegunungan Meratus.

#### **Pasal 22**

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (a) angka 2 mencakup :

- a. Kawasan sempadan pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang meliputi kabupaten Barito Kuala, Tanah laut dan Kotabaru yang kebarnya Proporsional dengan bentuk kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah daratan;
- b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri-kanan sungai-sungai besar dan didalam permukiman dapat membengun selebar jalan inspeksi;
- c. Kawasan sekitar Danau/waduk yang terletak di kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai tengah dan Hulu Sungai Utara yang meliputi seluruh areal atau dataran sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan

bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

- d. Kawasan sekitar mata air yang terletak mnyebar di Kalimantan Selatan dan meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

### **Pasal 23**

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (a) angka 3 mencakup :

- a. Cagar Alam :
  1. Cagar alam pulau Kaget yang terletak di Kabupaten barito Kuala;
  2. Cagar Alam Gunung Ketawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  3. Cagar alam Selat Laut, Selat Sebuku dan teluk Kelumpang.
- b. Suaka Margasatwa :
  1. Suaka Margasatwa Pelaihari yang terletak di Kabupaten Tanah Laut.
- c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau :
  1. Kawasan pesisir berhutan bakau di Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut dan Barito Kuala;
  2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau di Kabupaten Tanah Laut;
  3. Kawasan Pantai Berhutan Bakau di Kabupaten Barito Kuala.
- d. Taman wisata alam :
  1. Taman Wisata Alam Jaro di Kabupaten Tabalong;
  2. Taman Wisata Alam Batakan di Kabupaten Tanah Laut;
  3. Taman wisata Alam Pulau Kembang yang terletak di Kabupaten Barito Kuala.
- e. Taman Hutan Raya :
  1. Taman Hutan Raya Sultan Adam, yang terletak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.

### **Pasal 24**

#### **Kawasan Hutan Produksi**

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (b) angka 1 terdiri dari :

- a. Kawasan hutan Produksi terbatas yang terletak di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan kotabaru;
- b. Kawasan hutan produksi tetap yang terletak di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan kotabaru;
- c. Kawasan hutan Produksi Konversi yang terletak di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Kotabaru dan Barito Kuala;

## **Pasal 25**

### **Kawasan Pertanian**

Kawasan pertanian sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (b) angka 2 terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian lahan basah terletak dikabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Singai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Tanah Laut, dan Kotabaru;
- b. Kawasan tanaman Pangan lahan kering terletak di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu sungai Utara, Hulu sungai Tengah, Tabalong, Tanah Laut dan Kotabaru;
- c. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan terletak di Kabupaten Barito Kuala, Banjarbaru, kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai selatan, Hulu sungai Utara, Hulu Sungai tengah, Tabalong, Tanah Laut, dan Kotabaru;
- d. Pengembangan peternakan dikabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai tengah, tabalong, tanah Laut, dan Kotabaru;
- e. Pengembangan perikanan terletak di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu sungai selatan, Hulusungai Utara, Hulusungai Tengah, Tabalong, Tanah Laut, dan Kotabaru.

## **Pasal 26**

### **Kawasan Pertambangan**

Kawasan pertambnagan sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf a angka (1) yang merupakan lokasi sumber daya mineral Vital/strategis, yang terdiri dari :

- a. Pertambangan batubara terletak di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Laut dan Kotabaru;
- b. Pertambangan Minyak Bumi yang terletak di Kabupaten Tabalong;
- c. Pertambangan Gamping terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Kotabaru;
- d. Pertambangan intan dan Batumulia dan lainnya di Kabupaten Banjar.

## **Pasal 27**

### **Kawasan Perindustrian**

Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat (b) angka 3 huruf d terdiri dari :

- a. Kawasan Industri :
  1. Kawasan industri simpang tiga Liang Anggang-Banjarbaru di Kota Banjarbaru;
  2. Kawasan industri pengolahan kayu Alalak di Kabupaten Barito Kuala;
  3. Kawasan industri Batulicin di Kabupaten Kotabaru;
  4. Kawasan Industri Bati-bati di Kabupaten Tanah Laut;
  
- b. Zona Industri :
  1. Zona industri galangan kapal Batulicin di Kabupaten Kotabaru;
  2. Zona industri semen di Tarjun Kabupaten Kotabaru;
  3. Zona industri perabot Kayu dan rotan di Kasbupaten Hulu Sungai utara;
  4. Zona agro industri Murung Puduk di Kabupaten Tabalong;
  5. Zona industri logam di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **Pasal 28**

### **Kawasan Pariwisata**

Kawasan pariwisata sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat (b) angka 3 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan wisata Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Obyek wisata pasar terapung dan pulau kaget di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala.
- c. Kawasan wisata Pantai Swarangan di Kabupaten Tabah Laut.
- d. Kawasan wisata Pantai Batakan di Kabupaten Tanah Laut.
- e. Kawasan wisata pantai Takisung di Kabupaten Tanah Laut
- f. Kawasan wisata Pantai Pagatan di Kabupaten kotabaru.
- g. Obyek wisata Waduk Riam kanan dan taman Hutan Raya Sultan Adam di Kabupaten Banjar.
- h. Obyek wisata Kerbau rawa di Kabupaten Hulu sungai Selatan dan Hulu sungai Utara
- i. Obyek wisata Tanjungpuri di Kabupaten Tabalong.
- j. Obyek wisata alam Upau dan Jaro di Kabupaten Tabalong.
- k. Obyek wisata alam Hantakan, Pagat, Batangalai Selatan, dan Haruyan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- l. Kawasan wisata pantai sarang tiung di Kabupaten Kota baru.
- m. Obyek wisata religius Pelampayan di Kabupaten Banjar
- n. Obyek wisata religius makam Sultan Adam, Pangeran Antasaridan Kubah Basirih di Kota Banjarmasin;
- o. Obyek wisata Pendulangan intan di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.
- p. Obyek wisata sejarah candi angung di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- q. Obyek wisata Religius/sejarah, masjid dan makam Sultan Suriansyah di Kuin Utara Banjarmasin

- r. Obyek wisata Pulau Tamiang di Kecamatan Pulau Laut Barat, Gua Temu Luang di Kecamatan Kelumpang Utara dan Gua Sunggung di Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru
- s. Kawasan Wisata Jembatan Barito di Kabupaten Barito Kuala.

## **Pasal 29**

### **Kawasan Pemukiman**

Kawasan pemukiman sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat (b) angka 3 huruf a terdiri dari :

- a. Kawasan permukiman perdesaan yaitu permukiman diluar perkotaan yang telah ada dan permukiman transmigrasi yang tersebar disetiap kabupaten;
- b. Kawasan permukiman perkotaan yaitu kawasan permukiman di Ibukota propinsi dan ibukota kabupaten serta ibukota Kecamatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemanfaatan Ruang Wilayah**

## **Pasal 30**

Untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 pemanfaatan ruang daerah dilaksanakan berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

## **Pasal 31**

Prioritas penanganan kawasan lindung adalah :

- a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, dan iklim (Hidro-orologis).
- b. Mempertahankan keanekaragaman flora, fauna, dan tipe ekosistem serta keunikan alam.
- c. Penetapan kawasan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

- d. Pelarangan atau pencegahan dilakukannya kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi lindung, serta pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada dengan pembatasan perkembangan serta pengembalian fungsi lindungnya.
- e. Pengendalian terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral serta air tanah, dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan sekitarnya, serta upaya-upaya rehabilitasi bekas kawasan penambangan.
- f. Pelarangan atau pencegahan terhadap pola penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung.
- g. Pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan.
- h. Pada kawasan lindung yang telah berlangsung kegiatan di atasnya dilakukan penanganan berupa konservasi/rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan secara “enclave”, dan pemindahan kegiatan secara bertahap.
- i. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan lindung didasarkan pada hasil penelitian terpadu serta ketentuan yang berlaku.
- j. Pengembangan dan pengelolaan taman wisata alam dan hutan raya yang dapat memadukan kepentingan pelestarian hutan pariwisata/rekreasi alam.
- k. Pengendalian dan penataan kawasan penambangan galian golongan C disekitar Taman Hutan Raya Sultan Adam, berkaitan dengan dampak bahaya longsor, erosi dan sedimentasi.

### **Pasal 32**

Prioritas pengembangan kawasan hutan produksi terdiri dari :

- a. Pembangunan hutan yang berkelanjutan dan berazaskan pada kelestaraan ekosistem, ekonomi dan sosial.
- b. Pengembangan hutan tabnaman campuran untuk menunjang perkembangan perkebunan tanpa harus merubah status hutan yang telah ada.
- c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan oleh hak perusahaan hutan (HPH).
- d. Penertiban terhadap pemegang hak perusahaan hutan/Hutan Tanaman industri (HPH/HTI) yang belum merealisasikan kegiatannya.

- e. Pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dengan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan tersebut.
- f. Mempertangguh daya saing komoditas kehutanan melalui peningkatan mutu hasil dan efisiensi dengan dukungan kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya dan dunia usaha, yang mendorong peningkatan perolehan devisa ekspor.
- g. Menata pengusahaan hutan dalam rangka redistribusi manfaat pengelolaan hutan, untuk meningkatkan pemerataan, investasi dan daya saing bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- h. Pengembangan hutan kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan dan keterampilan serta kemudahan dalam memperoleh modal kerja.

### **Pasal 33**

Prioritas pengembangan Kawasan pertanian terdiri dari :

- a. Peningkatan produktivitas lahan untuk mengantisipasi menyempitnya areal pertanian karena alih fungsi dan kerusakan lahan pertanian.
- b. Memperluas areal tanam pada lahan pertanian lebak, pasang surut, tadah hujan dan lahan kering.
- c. Perbaikan dan pengembangan tata air pada lahan-lahan yang memiliki potensi sumber air menjadi pertanian irigasi teknis.
- d. Pembukaan kases kawasan terhadap sentra-sentra pemasaran dan produksi dengan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Pengembangan perkebunan berdasarkan kesesuaian lahannya dan agroklimat.
- f. Memanfaatkan kawasan hutan untuk pengembangan perkebunan dengan pola hak pengusahaan hutan Tanaman Campuran (HPHTC)
- g. Pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) yang merupakan perpaduan antara agrobisnis dan agroindustri.
- h. Pengembangan ternak itik dan unggas dengan Usaha tani yang tepat yang dapat diusahakan secara tradisional, semi intensif dan intensif yang ditunjang dengan pengembangan infrastruktur, peningkatan efisiensi, perluasan pasar dan pemantauan lingkungan.































